

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.
3. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
4. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan

pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

5. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam (SDA), pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBPN lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
7. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
9. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
10. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi

pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

11. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (*outcome*) tertentu pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
12. Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.
13. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
15. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
18. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun Nonfisik yang merupakan urusan daerah.
19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
20. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu.
21. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

22. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Pembiayaan Dalam Negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan surat berharga negara neto, pinjaman

dalam negeri neto, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi alokasi untuk penyertaan modal negara, dana bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah, dan pembiayaan untuk dana pengembangan pendidikan nasional.

26. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
27. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
28. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
29. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
30. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

31. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya yang selanjutnya disingkat BPYBDS adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga atau pada BUMN.
32. Dana Investasi Pemerintah adalah dana untuk penyertaan modal negara, dan/atau dana bantuan perkuatan permodalan usaha yang sifat penyalurannya bergulir, yang dilakukan untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
33. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya.
34. Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
35. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman

dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

36. Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian jual beli dalam rangka melaksanakan proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
37. Pembiayaan Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
38. Pinjaman Program adalah pinjaman luar negeri yang diterima dalam bentuk tunai di mana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pemerintah dan Pemberi Pinjaman, seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.
39. Pinjaman Proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan/atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN.
40. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah

Pusat yang diteruskanpinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

41. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
42. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.
43. Tahun Anggaran 2016 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 2

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp1.848.107.247.294.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus empat puluh delapan triliun seratus tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua

ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. PNBP; dan
- c. Penerimaan Hibah.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.565.784.084.800.000,00 (satu kuadriliun lima ratus enam puluh lima triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
 - b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.524.012.746.000.000,00 (satu kuadriliun lima ratus dua puluh empat triliun dua belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan pajak penghasilan;
 - b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
 - c. pendapatan pajak bumi dan bangunan;
 - d. pendapatan cukai; dan
 - e. pendapatan pajak lainnya.
- (3) Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp763.470.490.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh

tiga triliun empat ratus tujuh puluh miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPH DTP) atas:

- a. komoditas panas bumi sebesar Rp1.310.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sepuluh miliar rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp6.170.000.000.000,00 (enam triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - c. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sebesar Rp39.084.500.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp573.690.600.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga triliun enam ratus sembilan puluh miliar enam ratus juta rupiah).

- (5) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp19.433.702.000.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta rupiah).
- (6) Pendapatan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp155.519.554.000.000,00 (seratus lima puluh lima triliun lima ratus sembilan belas miliar lima ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (7) Pendapatan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp11.898.400.000.000,00 (sebelas triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah).
- (8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.771.338.800.000,00 (empat puluh satu triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bea masuk; dan
 - b. pendapatan bea keluar.
- (9) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp38.902.005.000.000,00 (tiga puluh delapan triliun sembilan ratus dua miliar lima juta rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp580.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh miliar rupiah) yang

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- (10) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp2.869.333.800.000,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 5

- (1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp280.291.369.834.000,00 (dua ratus delapan puluh triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan SDA ;
 - b. pendapatan bagian laba BUMN;
 - c. PNBP lainnya; dan
 - d. pendapatan BLU.
- (2) Penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.951.023.437.000,00 (seratus tiga puluh triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar dua puluh tiga

juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); dan
 - b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas).
- (3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.164.000.000.000,00 (tiga puluh satu triliun seratus enam puluh empat miliar rupiah).
- (4) Untuk mengoptimalkan pendapatan bagian laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan:
- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan;
 - b. memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan tersebut.
- (5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.816.404.981.000,00 (delapan puluh dua triliun delapan ratus enam belas miliar empat ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- (6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.359.941.416.000,00 (tiga puluh lima triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBPN Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 6

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.031.792.660.000,00 (dua triliun tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp2.121.286.143.262.000,00 (dua kuadriliun seratus dua puluh satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
- b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.339.084.387.217.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus tiga puluh sembilan triliun delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara sebesar Rp3.965.248.350.000,00 (tiga triliun sembilan ratus enam puluh lima miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang dihibahkan dan/atau diterushibahkan ke daerah.
- (3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
 - a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi;
 - b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; dan
 - c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.
- (4) Rincian Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Pasal 9

- (1) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp782.201.756.045.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua triliun dua ratus satu

miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Transfer ke Daerah; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp735.219.676.045.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima triliun dua ratus sembilan belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. DID; dan
 - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.982.080.000.000,00 (empat puluh enam triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar delapan puluh juta rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan ketentuan:
- a. 90% (sembilan puluh persen) dialokasikan secara merata kepada setiap desa; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 10

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp710.767.107.205.000,00 (tujuh ratus sepuluh triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar seratus tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum; dan
- b. Dana Transfer Khusus.

Pasal 11

(1) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp495.510.922.290.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima triliun lima ratus sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. DBH; dan
- b. DAU.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.257.951.580.000,00 (seratus tujuh triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. DBH Pajak; dan
- b. DBH SDA.

(3) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp51.728.213.560.000,00 (lima

puluh satu triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21; dan
 - c. Cukai Hasil Tembakau (CHT).
- (4) DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp55.529.738.020.000,00 (lima puluh lima triliun lima ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Minyak Bumi dan Gas Bumi;
 - b. Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. Kehutanan;
 - d. Perikanan; dan
 - e. Pertambangan Panas Bumi.
- (5) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. Penerimaan DBH CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan dengan ketentuan:
 - 1) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan

sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan

- 2) Paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- b. Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau direncanakan sebesar Rp388.252.970.710.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan triliun dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (7) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah.
 - (8) Dalam hal terjadi perubahan APBN menyebabkan PDN neto bertambah atau berkurang, besaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

- (1) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp215.256.184.915.000,00 (dua ratus lima belas triliun dua ratus lima puluh enam miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Nonfisik.
- (2) Pengalokasian DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara.
- (3) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.778.462.115.000,00 (sembilan puluh satu triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK Reguler sebesar Rp57.566.090.949.000,00 (lima puluh tujuh triliun lima ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. DAK Infrastruktur Publik Daerah sebesar Rp31.391.696.166.000,00 (tiga puluh satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah); dan

- c. DAK Afirmasi sebesar Rp2.820.675.000.000,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh miliar enam ratus ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) DAK Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk mendanai kegiatan:
- a. Bidang Pendidikan sebesar Rp10.565.240.000.000,00 (sepuluh triliun lima ratus enam puluh lima miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp16.373.208.000.000,00 (enam belas triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan juta rupiah);
 - c. Bidang Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi sebesar Rp1.300.795.474.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - d. Bidang Kedaulatan Pangan sebesar Rp9.177.578.748.000,00 (sembilan triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Bidang Energi Skala Kecil sebesar Rp1.641.274.000.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - f. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.001.222.000.000,00 (dua triliun satu miliar dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

- g. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp2.555.860.960.000,00 (dua triliun lima ratus lima puluh lima miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - h. Bidang Transportasi sebesar Rp10.754.465.822.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - i. Bidang Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata sebesar Rp2.554.953.900.000,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - j. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp641.492.045.000,00 (enam ratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) DAK Infrastruktur Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan bidang infrastruktur publik sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (6) DAK Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan/penyediaan:
- a. Infrastruktur jalan dan transportasi pedesaan pada Bidang Transportasi sebesar Rp1.812.171.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

- b. Infrastruktur irigasi pada Bidang Kedaulatan Pangan sebesar Rp496.405.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus lima juta rupiah); dan
 - c. Infrastruktur air minum dan sanitasi pada Bidang Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi sebesar Rp512.099.000.000,00 (lima ratus dua belas miliar sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (7) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.477.722.800.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp42.141.757.100.000,00 (empat puluh dua triliun seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - b. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebesar Rp1.428.300.000.000,00 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
 - c. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp73.655.816.700.000,00 (tujuh puluh tiga triliun enam ratus lima puluh lima miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah sebesar Rp1.020.513.000.000,00 (satu triliun dua puluh miliar lima ratus tiga belas juta rupiah);

- e. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
 - f. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp4.567.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar rupiah); dan
 - g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (PK2 UKM dan Naker) sebesar Rp264.336.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (8) Daerah penerima DAK dapat tidak menyediakan dana pendamping.

Pasal 13

- (1) DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (2) DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria utama dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Penerimaan DID, digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Pasal 14

- (1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp19.452.568.840.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus; dan
 - b. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.905.118.840.000,00 (delapan belas triliun sembilan ratus lima miliar seratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.765.059.420.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp5.435.541.600.000,00 (lima triliun empat ratus tiga puluh lima miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - 2) Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.329.517.820.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp7.765.059.420.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp3.375.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp2.261.250.000.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - 2) Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.113.750.000.000,00 (satu triliun seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp547.450.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Presiden.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN bagi Daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah besar; dan
 - b. penyaluran DAK Fisik berdasarkan kinerja penyerapan,diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 16

- (1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp201.363.565.115.000,00 (dua ratus satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran.

- (3) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price-ICP*), dan/atau nilai tukar rupiah.
- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya yang dibayarkan sesuai dengan hasil audit BPK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 17

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
 - a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;

- b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri dan hibah;
 - c. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
 - d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga;
 - e. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional;
 - f. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan *ineligible expenditure* atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
 - g. Pergeseran anggaran antara program lama dan program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui oleh DPR; dan/atau
 - h. Pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga, ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa perubahan pagu Penerusan Pinjaman luar negeri akibat dari lanjutan, percepatan penarikan Penerusan Pinjaman luar negeri dan pengesahan atas Penerusan

Pinjaman luar negeri yang telah *closing date*, ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah *closing date*, ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.

Pasal 19

- (1) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah/Lembaga asing dan menetapkan Pemerintah/Lembaga asing penerima untuk tujuan kemanusiaan.
- (2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pasal 20

- (1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp424.757.303.187.000,00 (empat ratus dua puluh empat triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.121.286.143.262.000,00 (dua kuadriliun seratus dua puluh satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2016 terdapat anggaran defisit sebesar Rp273.178.895.968.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga triliun seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.
- (2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber:
 - a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp271.980.262.551.000,00 (dua ratus tujuh puluh

satu triliun sembilan ratus delapan puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah); dan

- b. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar Rp1.198.633.417.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Pembiayaan Luar Negeri Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup pembiayaan utang luar negeri, namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.
 - (4) Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22

- (1) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan.
- (2) Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL, penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran negara.

- (3) Penggunaan dana SAL, penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit melampaui target serta penggunaan dana SAL, penarikan pinjaman, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah dapat menggunakan program Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- (2) Rincian program Kementerian Negara/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2016 dan penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program Kementerian Negara/Lembaga sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah dapat menggunakan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan

Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

- (3) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL, penerbitan SBN, atau penyesuaian Belanja Negara.
- (2) Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara di awal tahun.
- (3) Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

- (4) Pemerintah dapat melakukan percepatan pembayaran cicilan pokok utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang melalui penerbitan SBN.
- (5) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan, dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.
- (6) Dalam hal diperlukan realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah dapat melakukan realokasi dari pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang dalam negeri atau sebaliknya.
- (7) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang, Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk dukungan pembiayaan.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan anggaran di awal Tahun Anggaran 2016, Pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun 2015.
- (2) Penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pelaporan dana penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 28

- (1) PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai Investasi Permanen PMN, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya tersebut.
- (2) Pemerintah dapat melakukan pembayaran PMN melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2016 yang diakibatkan oleh selisih kurs, yang selanjutnya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.

- (3) Pelaksanaan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Aset tanah Otorita Asahan yang saat ini digunakan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) dialihkan menjadi penambahan PMN pada PT Indonesia Asahan Aluminium (persero).
- (2) Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut.
- (2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang akan dipergunakan oleh BUMN sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada BUMN yang menggunakan BMN tersebut.
- (3) Hasil proyek/kegiatan yang bersumber dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Bendahara Umum Negara (BUN) yang telah digunakan oleh Perum

Bulog dan Perum Perusahaan Film Nasional (PFN) sebagaimana telah di *review* oleh BPKP dan tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *audited* Tahun Anggaran 2014, dialihkan menjadi PMN pada BUMN tersebut.

- (4) Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk:
 - a. percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;
 - b. pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat untuk percepatan penyediaan air minum; dan
 - c. penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur, yang merupakan bagian dari Pembiayaan Dalam Negeri sebagaimana telah dialokasikan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan, diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas terjamin atau belanja Kementerian Negara/Lembaga.

- (3) Dalam hal terdapat anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah dapat melakukan pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2016, yang selanjutnya dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.
- (2) Pemerintah dapat melakukan transaksi Lindung Nilai dalam rangka pengendalian risiko pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang.
- (3) Pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pembayaran bunga utang dan/atau pengeluaran cicilan pokok utang.
- (4) Kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan kerugian keuangan negara.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 33

- (1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan pemberian keringanan utang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 34

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2016, Pemerintah menyusun laporan pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2016 mengenai:
 - a. realisasi Pendapatan Negara;
 - b. realisasi Belanja Negara; dan
 - c. realisasi Pembiayaan Anggaran.

- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2016, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2016 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2016, apabila terjadi:
 - a. perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2016;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau antarprogram; dan/atau
 - d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.
- (2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah SAL yang ada di rekening Bank Indonesia yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

- (3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2016 berakhir.

Pasal 36

- (1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan;
 - b. kondisi sistem keuangan gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional; dan/atau
 - c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan,

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016;

2. pergeseran anggaran belanja antarprogram dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran;
 3. pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program prioritas yang tetap harus tercapai;
 4. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya;
 5. penambahan utang yang berasal dari penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN; dan/atau
 6. pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas.
- (2) Langkah-langkah untuk mengatasi keadaan kondisi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisiner LPS dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai OJK.
- (3) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan

Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

- (4) Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan maka Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.

Pasal 37

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2016 berakhir, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2016

berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 38

Postur APBN Tahun Anggaran 2016 yang memuat rincian besaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, Defisit Anggaran, dan Pembiayaan Anggaran tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang ini.

Pasal 39

Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2015.

Pasal 40

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2016 mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:

- a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) sampai dengan 10,0% (sepuluh koma nol persen);
- b. penyerapan tenaga kerja sebesar 2.000.000 (dua juta) orang;
- c. tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,2% (lima koma dua persen) sampai dengan 5,5% (lima koma lima persen);

- d. penurunan *Gini Ratio* menjadi sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan); dan
- e. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70,1 (tujuh puluh koma satu).

Pasal 41

Ketentuan mengenai penerbitan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mulai berlaku pada tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

- 51 -

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2016 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2016 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan internasional dan domestik dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai sekitar 5,5% (lima koma lima persen). Penetapan target ini memerhatikan perkembangan terkini faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, perekonomian global masih diliputi ketidakpastian arah kebijakan moneter negara maju dan perkembangan harga komoditas

internasional serta tren perlambatan ekonomi Tiongkok. Dari sisi internal, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan didorong oleh belanja infrastruktur Pemerintah dalam rangka penguatan sektor pertanian dan industri pengolahan, dan investasi sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi tersebut akan didukung oleh terjaganya stabilitas ekonomi makro. Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut ditempuh melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi. Terjaganya stabilitas ekonomi makro akan tercermin pada i) rata-rata nilai tukar rupiah yang akan stabil pada kisaran Rp13.400 (tiga belas ribu empat ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat; ii) laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 4,7% (empat koma tujuh persen); dan iii) rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan akan mencapai 5,5% (lima koma lima persen). Namun demikian, kondisi stabilitas ekonomi makro tersebut masih akan menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari potensi risiko atas gejolak ketidakpastian likuiditas pasar keuangan global sebagai dampak kebijakan peningkatan suku bunga Amerika Serikat dan krisis utang Yunani.

Sejalan dengan tren penurunan harga komoditas dunia, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price-ICP*) di pasar internasional dalam tahun 2016 masih akan berada pada kisaran USD60 (enam puluh dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, tingkat *lifting* minyak mentah diperkirakan mencapai sekitar 830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu) barel per hari, sedangkan *lifting* gas diperkirakan mencapai 1.155.000 (satu juta seratus lima puluh lima ribu) barel setara minyak per hari.

Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Pelaksanaan strategi RPJPN dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tiap-tiap tahap memuat

rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam agenda RPJMN tahap ke-3. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan dari RPJMN tahap ke-1 (2005–2009) dan RPJMN ke-2 (2010–2014), RPJMN ke-3 (2015–2019) yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan di tiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tiap-tiap tahun.

Sembilan agenda (Nawa Cita) merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam visi-misi Presiden/Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri atas empat bagian utama, yaitu i) Norma Pembangunan; ii) Tiga Dimensi Pembangunan; iii) Kondisi Perlu, agar pembangunan dapat berlangsung; dan iv) Program-Program *Quick Wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 berikut ini.

Pertama, Dimensi Pembangunan Manusia merupakan penjabaran agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Nawa Cita, meliputi antara lain peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan, dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Prioritasnya adalah sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat, perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental.

Kedua, program-program pembangunan dalam Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan merupakan penjabaran dari Nawa Cita yang menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga, meskipun seluruh penduduk telah memperoleh manfaat dari pertumbuhan pendapatan nasional yang dicerminkan oleh meningkatnya konsumsi per kapita penduduk, konsumsi per kapita penduduk 40% (empat puluh persen) terbawah tumbuh sangat rendah sementara penduduk 20% (dua puluh persen) terkaya mencatat pertumbuhan konsumsi yang meningkat pesat. Oleh karena itu, melalui Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan, untuk peningkatan kualitas hidup diupayakan melalui prioritas pada pemerataan antarkelompok pendapatan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program-program dalam dimensi ini merupakan penjabaran Nawa Cita membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Untuk mendukung pelaksanaan tiga dimensi pembangunan tersebut, perlu ada suatu Kondisi Perlu. Program-program pembangunan untuk menciptakan Kondisi Perlu merupakan penjabaran Nawa Cita menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis, dan terpercaya, serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Kondisi Perlu meliputi program peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut dapat tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan Pemerintah adalah mengoptimalkan Penerimaan Perpajakan dan PNBPN. Peningkatan Penerimaan Perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Lebih lanjut, pencapaian prioritas sasaran pembangunan juga dicapai melalui langkah-langkah efisiensi sumber pembiayaan yang diantaranya dengan mengutamakan pembiayaan dalam negeri, pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta pemanfaatan pinjaman luar negeri secara selektif yang diutamakan untuk pembangunan infrastruktur dan energi.

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri yang bersumber dari minyak dan gas bumi yang semakin berkurang, perlu dilakukan peningkatan sumber-sumber panas bumi melalui: i) intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi; ii) penyempurnaan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang panas bumi yang memberikan manfaat dan keadilan kepada daerah serta untuk menjaga iklim investasi di bidang panas bumi; dan iii) pemberlakuan kebijakan Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah (PPH DTP) bagi pengusaha panas bumi yang ijinnya diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi berlaku.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 16/DPD RI/II/2015-2016 tanggal _____ 2015.

Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penerimaan SDA nonmigas yang bersumber dari sektor kehutanan tidak hanya ditujukan sebagai target penerimaan negara melainkan lebih ditujukan untuk pengamanan kelestarian hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS dan pengawasan Pemerintah dalam penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

DBH ini termasuk DBH dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND yang pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN, penyaluran DBH dapat disalurkan tidak seluruhnya dari pagu alokasi, dan selanjutnya diperhitungkan sebagai kurang bayar DBH.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dengan ketentuan ini daerah tidak lagi diwajibkan untuk mengalokasikan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.

Kebijakan penggunaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

PDN neto sebesar Rp1.401.635.272.854.000,00 (satu kuadriliun empat ratus satu triliun enam ratus tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.565.784.084.800.000,00 (satu kuadriliun lima ratus enam puluh lima triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan PNBPN sebesar Rp280.291.369.834.000,00 (dua ratus delapan puluh triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah, yang terdiri atas:

- a. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND dan PPh Pasal 21 sebesar Rp146.200.250.000.000,00 (seratus empat puluh enam triliun dua ratus miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Penerimaan PBB sebesar Rp19.433.702.000.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta rupiah);
- c. Penerimaan CHT sebesar Rp148.855.939.000.000,00 (seratus empat puluh delapan triliun delapan ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- d. Penerimaan SDA Migas sebesar Rp84.822.540.000.000,00 (delapan puluh empat triliun delapan ratus dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
- e. Penerimaan SDA Mineral dan Batubara sebesar Rp40.820.154.505.000,00 (empat puluh triliun delapan ratus dua puluh miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah);

- f. Penerimaan SDA Kehutanan sebesar Rp2.928.956.703.000,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
- g. Penerimaan SDA Perikanan sebesar Rp693.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah); dan
- h. Penerimaan SDA Panas Bumi sebesar Rp685.639.572.000,00 (enam ratus delapan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Daerah provinsi/kabupaten/kota penerima DAK Reguler masing-masing bidang ditetapkan berdasarkan usulan daerah kepada Kementerian Negara/Lembaga sesuai bidang dan/atau daerah-daerah tertentu yang menjadi prioritas nasional.

Besaran alokasi DAK Reguler dihitung berdasarkan data teknis dengan memperhatikan kebutuhan daerah.

Huruf b

Daerah kabupaten/kota penerima DAK Infrastruktur Publik Daerah ditetapkan berdasarkan usulan daerah

kepada Kementerian Negara/Lembaga sesuai bidang/kegiatan yang menjadi prioritas daerah dan/atau daerah-daerah tertentu yang menjadi prioritas nasional.

Besaran alokasi DAK Infrastruktur Publik Daerah dihitung berdasarkan data teknis dengan memperhatikan kebutuhan daerah, dengan pagu maksimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per daerah kabupaten/kota.

Huruf c

Daerah kabupaten/kota penerima DAK Afirmasi adalah daerah kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal dan/atau daerah kepulauan. Kabupaten/kota daerah perbatasan, tertinggal dan kepulauan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi DAK afirmasi untuk kabupaten/kota tertinggal dan daerah perbatasan dihitung berdasarkan data teknis masing-masing bidang dengan memperhatikan kebutuhan daerah.

Ayat (4)

Penetapan pagu DAK Reguler per bidang didasarkan pada kebutuhan daerah dan pencapaian prioritas nasional.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bidang infrastruktur publik” antara lain, infrastruktur jalan/jembatan, infrastruktur irigasi, pelabuhan, infrastruktur air minum, dan lain-lain infrastruktur sesuai dengan kebutuhan daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria utama merupakan kriteria yang menentukan kelayakan suatu daerah untuk dapat menerima DID, yang terdiri atas:

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan
- b. Penetapan APBD tepat waktu.

Kriteria kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja daerah, yang terdiri atas:

- a. Kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Kinerja pelayanan dasar publik; dan
- c. Kinerja ekonomi dan kesejahteraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dengan ketentuan ini daerah tidak lagi diwajibkan mengalokasikan DID untuk anggaran pendidikan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Dasar perhitungan yang digunakan dalam rangka penerapan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga adalah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*ineligible expenditure*" adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan dibiayai dari dana pinjaman/hibah luar negeri karena tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri” adalah peningkatan pagu penerusan pinjaman luar negeri akibat adanya lanjutan penerusan pinjaman luar negeri yang bersifat tahun jamak, percepatan penarikan penerusan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan penerusan pinjaman luar negeri dan/atau penambahan pagu penerusan pinjaman luar negeri untuk penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) atas transaksi dokumen bukti penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang dikeluarkan oleh pemberi Pinjaman dan/atau Hibah (*Notice of Disbursement-NOD*). Perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri tersebut tidak termasuk penerusan pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2016.

Yang dimaksud dengan “*closing date*” adalah tanggal batas akhir penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ayat (3)

Perubahan pagu ini dipergunakan untuk penerbitan SP3 atas transaksi dokumen bukti penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang dikeluarkan oleh pemberi Pinjaman dan/atau Hibah (*Notice of Disbursement-NOD*).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2016 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Selain alokasi Anggaran Pendidikan, Pemerintah mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa, riset, dan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi

keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “defisit” adalah defisit sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pinjaman yang dapat digunakan sebagai tambahan pembiayaan adalah pinjaman yang pencairannya bersifat tunai.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “krisis pasar SBN domestik” adalah kondisi krisis pasar SBN berdasarkan indikator Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Management Protocol-CMP*) pasar SBN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penggunaan dana SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN dapat dilakukan apabila kondisi pasar SBN telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada level krisis.

Krisis di pasar SBN tersebut dapat memicu krisis di pasar keuangan secara keseluruhan, mengingat sebagian besar lembaga keuangan memiliki SBN. Situasi tersebut juga dapat memicu krisis fiskal, apabila Pemerintah harus melakukan upaya penyelamatan lembaga keuangan nasional.

Stabilisasi pasar SBN domestik dilakukan melalui pembelian SBN di pasar sekunder oleh Menteri Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi perubahan SBN neto, penarikan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penarikan Pinjaman Luar Negeri. Penarikan Pinjaman Luar Negeri meliputi penarikan Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek.

Dalam hal Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri tidak tersedia dapat digantikan dengan penerbitan SBN atau sebaliknya dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Dengan berakhirnya *Master Agreement* antara Pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium, maka pelaksanaan tugas Otorita Asahan telah selesai, sehingga aset-aset yang selama ini dikelola oleh Otorita Asahan perlu ditetapkan lebih lanjut. Penambahan penyertaan modal Negara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha PT Indonesia Asahan Aluminium (persero).

Tanah Otorita Asahan yang saat ini digunakan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) difungsikan sebagai DAM/bendungan, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pabrik Peleburan Aluminium, Jaringan Transmisi, Smelter, Perumahan, dan fasilitas pendukung lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Milik Negara” yaitu berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan.

Penetapan BPYBDS sebagai PMN pada BUMN meliputi antara lain BPYBDS sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan PT PLN (persero) yang telah diserahterimakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjadi tambahan PMN bagi PT PLN (persero).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “entitas terjamin” adalah pihak yang memperoleh jaminan Pemerintah.

Ayat (3)

Pembentukan rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah ditujukan terutama untuk menghindari pengalokasian anggaran penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran di masa yang akan datang, menjamin ketersediaan dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran klaim secara tepat waktu, dan memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan (termasuk Kreditur/Investor).

Dana yang telah diakumulasikan dalam rekening cadangan penjaminan Pemerintah tersebut dapat digunakan untuk membayar Kewajiban Penjaminan antar program penjaminan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat disebabkan oleh:

1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan

dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2016;

2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang;
3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman;
4. Dampak dari transaksi Lindung Nilai atas pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang; dan
5. Dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang.

Ayat (2)

Pelaksanaan transaksi Lindung Nilai dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bukan merupakan kerugian keuangan negara” karena transaksi Lindung Nilai ini ditujukan untuk melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga, dan transaksi Lindung Nilai tidak ditujukan untuk spekulasi mendapatkan keuntungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tata cara penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, termasuk mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “proyeksi” dalam ketentuan ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen) di bawah asumsi dan/atau proyeksi asumsi ekonomi makro lainnya mengalami deviasi paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan, kecuali prognosis *lifting* dengan deviasi paling rendah 5% (lima persen).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem keuangan gagal” dalam ketentuan ini ditunjukkan dengan terjadinya kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas, kegagalan program penjaminan untuk memenuhi kewajiban pembayaran simpanan, dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Yang dimaksud dengan “sistem keuangan” mencakup lembaga keuangan dan pasar keuangan termasuk pasar SBN domestik.

Huruf c

Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal hasil (*yield*) SBN adalah terjadinya peningkatan imbal hasil secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Management Protocol-CMP*) pasar SBN.

Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosis penurunan Pendapatan Negara yang berasal dari Penerimaan Perpajakan dan PNBPN, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi BBM dan listrik, serta belanja lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Penetapan tingkat kemiskinan sesuai dengan metodologi penghitungan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
DALAM RAPBN TAHUN ANGGARAN 2016

I. RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT
FUNGSI

1.1	Pelayanan Umum	764.030.394.587.000,00
1.2	Pertahanan	95.811.166.056.000,00
1.3	Ketertiban dan Keamanan	56.851.969.406.000,00
1.4	Ekonomi	189.490.312.193.000,00
1.5	Lingkungan Hidup	13.205.248.585.000,00
1.6	Perumahan dan Fasilitas Umum	23.098.137.837.000,00
1.7	Kesehatan	18.685.255.786.000,00
1.8	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.878.395.868.000,00
1.9	Agama	7.682.184.507.000,00
1.10	Pendidikan	146.127.547.710.000,00
1.11	Perlindungan Sosial	16.223.774.682.000,00

II. RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT
ORGANISASI DAN PROGRAM

2.1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	953.302.827.000,00
2.1.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	68.345.366.000,00
2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	36.083.948.000,00
2.1.3	Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	848.873.513.000,00
2.2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	4.659.970.787.000,00
2.2.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI	663.562.094.000,00
2.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI	563.664.005.000,00
2.2.3	Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI	332.501.829.000,00
2.2.4	Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI	81.835.343.000,00
2.2.5	Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	335.401.178.000,00
2.2.6	Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	2.683.006.338.000,00
2.3	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.600.864.073.000,00
2.3.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1.687.714.923.000,00
2.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	1.005.103.393.000,00
2.3.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	21.841.210.000,00
2.3.4	Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	19.434.254.000,00
2.3.5	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	39.549.527.000,00
2.3.6	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	827.220.766.000,00
2.4	MAHKAMAH AGUNG	8.964.879.492.000,00
2.4.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	7.371.445.992.000,00
2.4.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.100.000.000.000,00
2.4.3	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	162.270.100.000,00
2.4.4	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	112.141.000.000,00
2.4.5	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	67.956.600.000,00

2.4.6	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	21.831.000.000,00
2.4.7	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	97.834.800.000,00
2.4.8	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	31.400.000.000,00
2.5	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.706.013.339.000,00
2.5.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	3.677.121.006.000,00
2.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	62.025.077.000,00
2.5.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	19.675.243.000,00
2.5.4	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	110.644.053.000,00
2.5.5	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	248.190.071.000,00
2.5.6	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	307.655.120.000,00
2.5.7	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	260.072.597.000,00
2.5.8	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	20.630.172.000,00
2.6	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.223.653.489.000,00
2.6.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	972.311.020.000,00
2.6.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	342.582.613.000,00
2.6.3	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	50.103.059.000,00
2.6.4	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Presiden)	342.150.162.000,00
2.6.5	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (Sekretariat Presiden)	134.861.298.000,00
2.6.6	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Wakil Presiden)	41.365.175.000,00
2.6.7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Wakil Presiden)	55.714.636.000,00
2.6.8	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (Sekretariat Wakil Presiden)	82.031.700.000,00
2.6.9	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Militer Presiden)	7.825.569.000,00
2.6.10	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (Sekretariat Militer Presiden)	25.342.257.000,00
2.6.11	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (Pasukan Pengamanan Presiden)	35.096.000.000,00
2.6.12	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (Dewan Pengamanan Presiden)	43.870.000.000,00
2.6.13	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (LPSK)	90.400.000.000,00
2.7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4.968.104.645.000,00
2.7.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	385.575.716.000,00
2.7.2	Program Pendidikan Kepamongprajaan	589.773.257.000,00
2.7.3	Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	69.860.709.000,00
2.7.4	Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	195.206.916.000,00
2.7.5	Program Bina Administrasi Kewilayahan	276.024.380.000,00

2.7.6	Program Bina Pemerintahan Desa	1.184.958.535.000,00
2.7.7	Program Bina Pembangunan Daerah	332.029.260.000,00
2.7.8	Program Bina Otonomi Daerah	163.105.867.000,00
2.7.9	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.394.727.582.000,00
2.7.10	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	97.534.258.000,00
2.7.11	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	55.904.831.000,00
2.7.12	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	223.403.334.000,00
2.8	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.286.391.486.000,00
2.8.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	5.527.372.990.000,00
2.8.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	470.034.814.000,00
2.8.3	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	170.013.794.000,00
2.8.4	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	59.292.843.000,00
2.8.5	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	44.345.059.000,00
2.8.6	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	66.661.344.000,00
2.8.7	Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	610.220.170.000,00
2.8.8	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	98.371.806.000,00
2.8.9	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	42.427.295.000,00
2.8.10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	133.962.753.000,00
2.8.11	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	33.136.443.000,00
2.8.12	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	30.552.175.000,00
2.9	KEMENTERIAN PERTAHANAN	95.919.798.831.000,00
2.9.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	1.415.734.968.000,00
2.9.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	9.409.207.222.000,00
2.9.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	52.568.742.000,00
2.9.4	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	1.203.077.273.000,00
2.9.5	Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	251.333.427.000,00
2.9.6	Program Strategi Pertahanan	106.845.739.000,00
2.9.7	Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	68.307.559.000,00
2.9.8	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	3.200.000.000.000,00
2.9.9	Program Potensi Pertahanan	259.934.210.000,00
2.9.10	Program Kekuatan Pertahanan	202.384.576.000,00
2.9.11	Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	14.029.551.000,00
2.9.12	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	2.291.930.360.000,00
2.9.13	Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	1.163.217.992.000,00
2.9.14	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	399.255.180.000,00
2.9.15	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	3.361.042.289.000,00
2.9.16	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	3.121.325.082.000,00
2.9.17	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	4.348.037.925.000,00
2.9.18	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	1.428.690.645.000,00
2.9.19	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	34.362.936.099.000,00
2.9.20	Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2.780.101.470.000,00
2.9.21	Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	2.293.909.624.000,00

2.9.22	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	421.505.048.000,00
2.9.23	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	11.266.100.108.000,00
2.9.24	Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	3.187.442.013.000,00
2.9.25	Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	3.307.510.113.000,00
2.9.26	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	509.193.452.000,00
2.9.27	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	5.494.178.164.000,00
2.10	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	10.131.575.923.000,00
2.10.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	2.399.495.459.000,00
2.10.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	68.560.429.000,00
2.10.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	37.380.789.000,00
2.10.4	Program Administrasi Hukum Umum	561.422.465.000,00
2.10.5	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	3.449.011.601.000,00
2.10.6	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	3.091.761.060.000,00
2.10.7	Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI	177.667.666.000,00
2.10.8	Program Pembentukan Hukum	56.958.721.000,00
2.10.9	Program Pemajuan HAM	40.312.875.000,00
2.10.10	Program Pembinaan Hukum Nasional	107.710.226.000,00
2.10.11	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	26.463.107.000,00
2.10.12	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	114.831.525.000,00
2.11	KEMENTERIAN KEUANGAN	40.499.457.364.000,00
2.11.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	14.612.245.906.000,00
2.11.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	115.729.345.000,00
2.11.3	Program Pengelolaan Anggaran Negara	154.694.979.000,00
2.11.4	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	8.728.024.795.000,00
2.11.5	Program Pengawasan Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3.746.594.749.000,00
2.11.6	Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	144.358.553.000,00
2.11.7	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	114.725.933.000,00
2.11.8	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	11.174.684.681.000,00
2.11.9	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	665.928.969.000,00
2.11.10	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	780.246.220.000,00
2.11.11	Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	262.223.234.000,00
2.12	KEMENTERIAN PERTANIAN	32.853.133.229.000,00
2.12.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.870.347.654.000,00
2.12.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	116.393.898.000,00
2.12.3	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	6.756.355.407.000,00
2.12.4	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	2.572.915.926.000,00
2.12.5	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	2.667.993.750.000,00
2.12.6	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	2.803.093.874.000,00
2.12.7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	9.047.235.701.000,00
2.12.8	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian	

	Bio-Industri Berkelanjutan	2.500.239.941.000,00
2.12.9	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	2.470.007.420.000,00
2.12.10	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	790.864.320.000,00
2.12.11	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	1.257.685.338.000,00
2.13	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.339.228.559.000,00
2.13.1	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	1.017.930.984.000,00
2.13.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	15.923.000.000,00
2.13.3	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	215.756.000.000,00
2.13.4	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka	244.704.000.000,00
2.13.5	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi Mesin Elektronika dan Alat Pertahanan	200.846.548.000,00
2.13.6	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	432.868.000.000,00
2.13.7	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	49.569.000.000,00
2.13.8	Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	570.876.027.000,00
2.13.9	Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri	540.493.000.000,00
2.13.10	Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional	50.262.000.000,00
2.14	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.894.063.961.000,00
2.14.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	447.099.850.000,00
2.14.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	36.580.000.000,00
2.14.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	99.066.270.000,00
2.14.4	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	2.798.027.782.000,00
2.14.5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	206.518.873.000,00
2.14.6	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	390.493.388.000,00
2.14.7	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	73.553.922.000,00
2.14.8	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	933.631.624.000,00
2.14.9	Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM	788.346.299.000,00
2.14.10	Program Penelitian Mitigasi dan Pelayanan Geologi	1.089.036.576.000,00
2.14.11	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	461.025.000.000,00
2.14.12	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.570.684.377.000,00
2.15	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	50.160.359.782.000,00
2.15.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	887.221.672.000,00
2.15.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	100.311.699.000,00
2.15.3	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	3.979.159.961.000,00
2.15.4	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	15.030.268.535.000,00
2.15.5	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	10.742.420.052.000,00
2.15.6	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	13.632.786.598.000,00
2.15.7	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	228.259.100.000,00
2.15.8	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	5.559.932.165.000,00
2.16	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	49.232.799.474.000,00
2.16.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	

	Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.889.931.429.000,00
2.16.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	195.941.727.000,00
2.16.3	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	27.827.598.662.000,00
2.16.4	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	2.198.879.612.000,00
2.16.5	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.414.077.809.000,00
2.16.6	Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	499.170.918.000,00
2.16.7	Program Pelestarian Budaya	1.635.553.886.000,00
2.16.8	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	12.571.645.431.000,00
2.17	KEMENTERIAN KESEHATAN	64.804.497.001.000,00
2.17.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	4.177.876.721.000,00
2.17.2	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	25.629.200.000.000,00
2.17.3	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	105.000.000.000,00
2.17.4	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	2.421.339.274.000,00
2.17.5	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	16.201.243.878.000,00
2.17.6	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	4.887.412.208.000,00
2.17.7	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	3.212.451.417.000,00
2.17.8	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1.209.531.280.000,00
2.17.9	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	6.960.442.223.000,00
2.18	KEMENTERIAN AGAMA	58.482.058.585.000,00
2.18.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.933.390.353.000,00
2.18.2	Program Kerukunan Umat Beragama	160.900.000.000,00
2.18.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	159.917.205.000,00
2.18.4	Program Bimbingan Masyarakat Islam	5.514.526.468.000,00
2.18.5	Program Pendidikan Islam	43.996.655.452.000,00
2.18.6	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.491.869.915.000,00
2.18.7	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	864.623.362.000,00
2.18.8	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	680.687.836.000,00
2.18.9	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	350.776.458.000,00
2.18.10	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.649.200.271.000,00
2.18.11	Program Penelitian, Pengembangan, dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	679.511.265.000,00
2.19	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.804.804.724.000,00
2.19.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	330.731.065.000,00
2.19.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	57.354.396.000,00
2.19.3	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	1.104.787.761.000,00
2.19.4	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	325.550.606.000,00
2.19.5	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	493.763.278.000,00
2.19.6	Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	87.679.080.000,00
2.19.7	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.404.938.538.000,00
2.20	KEMENTERIAN SOSIAL	15.289.443.575.000,00
2.20.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	224.088.254.000,00
2.20.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	33.774.276.000,00
2.20.3	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	887.548.584.000,00
2.20.4	Program Rehabilitasi Sosial	1.279.390.002.000,00
2.20.5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	12.552.215.580.000,00

2.20.6	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	312.426.879.000,00
2.21	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.301.022.231.000,00
2.21.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.046.008.645.000,00
2.21.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	70.171.368.000,00
2.21.3	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	439.100.000.000,00
2.21.4	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1.174.045.027.000,00
2.21.5	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.521.710.000.000,00
2.21.6	Program Planologi dan Tata Lingkungan	403.400.000.000,00
2.21.7	Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	356.233.500.000,00
2.21.8	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	419.953.691.000,00
2.21.9	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	203.500.000.000,00
2.21.10	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	224.800.000.000,00
2.21.11	Program Pengendalian Perubahan Iklim	190.400.000.000,00
2.21.12	Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	111.700.000.000,00
2.21.13	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	140.000.000.000,00
2.22	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.801.192.731.000,00
2.22.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan	624.063.960.000,00
2.22.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan	135.169.265.000,00
2.22.3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.718.841.149.000,00
2.22.4	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	1.633.498.866.000,00
2.22.5	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.021.998.336.000,00
2.22.6	Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan	1.821.152.000.000,00
2.22.7	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.401.412.671.000,00
2.22.8	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	1.025.132.145.000,00
2.22.9	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	1.678.663.753.000,00
2.22.10	Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	741.260.586.000,00
2.23	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	103.812.178.082.000,00
2.23.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	233.348.834.000,00
2.23.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	202.082.451.000,00
2.23.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	105.813.829.000,00
2.23.4	Program Penyelenggaraan Jalan	46.285.871.601.000,00
2.23.5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	18.198.312.951.000,00
2.23.6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	29.713.919.902.000,00
2.23.7	Program Pengembangan Perumahan	6.552.759.159.000,00
2.23.8	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	224.171.215.000,00
2.23.9	Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	552.647.513.000,00
2.23.10	Program Pembinaan Konstruksi	681.971.765.000,00
2.23.11	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	568.312.500.000,00
2.23.12	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	492.966.362.000,00
2.24	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN	192.678.497.000,00
2.24.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	109.261.399.000,00
2.24.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	6.977.544.000,00

2.24.3	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	76.439.554.000,00
2.25	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	361.614.997.000,00
2.25.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	120.130.445.000,00
2.25.2	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	241.484.552.000,00
2.26	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	487.378.446.000,00
2.26.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	149.216.063.000,00
2.26.2	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	338.162.383.000,00
2.27	KEMENTERIAN PARIWISATA	5.643.327.228.000,00
2.27.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	319.970.543.000,00
2.27.2	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata	35.716.256.000,00
2.27.3	Program Pengembangan Kepariwisataan	5.287.640.429.000,00
2.28	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	345.000.000.000,00
2.28.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	201.072.386.000,00
2.28.2	Program Pembinaan BUMN	143.927.614.000,00
2.29	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	37.987.978.612.000,00
2.29.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	528.761.162.000,00
2.29.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	50.475.000.000,00
2.29.3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	939.920.000.000,00
2.29.4	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	33.888.479.775.000,00
2.29.5	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	1.436.981.771.000,00
2.29.6	Program Penguatan Riset dan Pengembangan	1.052.752.004.000,00
2.29.7	Program Penguatan Inovasi	90.608.900.000,00
2.30	KEMENTERIAN KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.277.994.952.000,00
2.30.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	221.109.754.000,00
2.30.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	99.000.000.000,00
2.30.3	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	687.859.104.000,00
2.30.4	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	119.745.289.000,00
2.30.5	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	150.280.805.000,00
2.31	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.269.331.578.000,00
2.31.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	257.289.000.000,00
2.31.2	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	586.900.578.000,00
2.31.3	Program Perlindungan Anak	425.142.000.000,00
2.32	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	205.386.227.000,00
2.32.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	124.103.227.000,00
2.32.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN dan RB	15.000.000.000,00
2.32.3	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	66.283.000.000,00
2.33	BADAN INTELJEN NEGARA	1.592.602.925.000,00
2.33.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	697.176.180.000,00
2.33.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	

	Intelijen Negara	10.426.745.000,00
2.33.3	Program Pengembangan, Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara	885.000.000.000,00
2.34	LEMBAGA SANDI NEGARA	805.446.595.000,00
2.34.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	233.535.749.000,00
2.34.2	Program Pengembangan Persandian Nasional	571.910.846.000,00
2.35	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	45.958.904.000,00
2.35.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	31.072.355.000,00
2.35.2	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	14.886.549.000,00
2.36	BADAN PUSAT STATISTIK	5.656.879.192.000,00
2.36.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.247.784.198.000,00
2.36.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	307.708.479.000,00
2.36.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	9.219.463.000,00
2.36.4	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	3.092.167.052.000,00
2.37	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS	1.463.944.435.000,00
2.37.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	309.080.000.000,00
2.37.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	127.238.140.000,00
2.37.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	5.000.000.000,00
2.37.4	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.022.626.295.000,00
2.38	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6.585.290.739.000,00
2.38.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	2.849.847.310.000,00
2.38.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	620.957.812.000,00
2.38.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	10.500.000.000,00
2.38.4	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	388.699.976.000,00
2.38.5	Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	279.408.124.000,00
2.38.6	Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	1.422.675.541.000,00
2.38.7	Program Penataan Agraria	585.936.411.000,00
2.38.8	Program Pengadaan Tanah	36.157.400.000,00
2.38.9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	344.696.074.000,00
2.38.10	Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	46.412.091.000,00
2.39	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	701.101.136.000,00
2.39.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	137.248.076.000,00
2.39.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	2.747.081.000,00
2.39.3	Program Pengembangan Perpustakaan	561.105.979.000,00
2.40	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.220.956.623.000,00
2.40.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	276.479.116.000,00
2.40.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	9.000.000.000,00
2.40.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	24.606.100.000,00
2.40.4	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	1.139.306.001.000,00
2.40.5	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	116.190.797.000,00
2.40.6	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	3.305.458.132.000,00
2.40.7	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	204.134.880.000,00

2.40.8	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	145.781.597.000,00
2.41	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	67.232.730.717.000,00
2.41.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	31.841.587.812.000,00
2.41.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	14.849.034.117.000,00
2.41.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	425.405.657.000,00
2.41.4	Program Penelitian dan Pengembangan Polri	17.439.802.000,00
2.41.5	Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.248.038.741.000,00
2.41.6	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	452.113.999.000,00
2.41.7	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	1.038.927.342.000,00
2.41.8	Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	189.869.072.000,00
2.41.9	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	1.296.373.334.000,00
2.41.10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	10.896.468.343.000,00
2.41.11	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.435.990.169.000,00
2.41.12	Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2.508.258.961.000,00
2.41.13	Program Pengembangan Hukum Kepolisian	33.223.368.000,00
2.42	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.617.444.585.000,00
2.42.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	367.934.864.000,00
2.42.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	39.800.000.000,00
2.42.3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.209.709.721.000,00
2.43	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	314.258.703.000,00
2.43.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	223.095.076.000,00
2.43.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	2.000.000.000,00
2.43.3	Program Pengembangan Ketahanan Nasional	89.163.627.000,00
2.44	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	520.901.324.000,00
2.44.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	219.272.788.000,00
2.44.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM	3.681.999.000,00
2.44.3	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	297.946.537.000,00
2.45	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.416.122.988.000,00
2.45.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	396.540.132.000,00
2.45.2	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	1.019.582.856.000,00
2.46	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	7.269.302.065.000,00
2.46.1	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	52.966.505.000,00
2.46.2	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.403.940.000.000,00
2.46.3	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	828.200.000.000,00
2.46.4	Program Pengembangan Daerah Tertentu	591.383.319.000,00
2.46.5	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	794.489.200.000,00
2.46.6	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	803.789.800.000,00
2.46.7	Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.049.502.141.000,00
2.46.8	Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	230.217.700.000,00
2.46.9	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	514.813.400.000,00
2.47	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.864.657.742.000,00
2.47.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	676.264.415.000,00
2.47.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	

	BKKBN	18.500.000.000,00
2.47.3	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	286.701.063.000,00
2.47.4	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	2.883.192.264.000,00
2.48	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	93.956.146.000,00
2.48.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	68.226.146.000,00
2.48.2	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	25.730.000.000,00
2.49	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.607.180.481.000,00
2.49.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	504.433.915.000,00
2.49.2	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	1.102.746.566.000,00
2.50	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.716.479.187.000,00
2.50.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.606.479.187.000,00
2.50.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	15.000.000.000,00
2.50.3	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	95.000.000.000,00
2.51	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	250.368.908.000,00
2.51.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	147.764.408.000,00
2.51.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	15.382.000.000,00
2.51.3	Program Penanganan Perkara Konstitusi	68.919.900.000,00
2.51.4	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	18.302.600.000,00
2.52	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	190.000.000.000,00
2.52.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPAK	56.636.587.000,00
2.52.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPAK	101.113.413.000,00
2.52.3	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	32.250.000.000,00
2.53	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.216.088.234.000,00
2.53.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	220.000.094.000,00
2.53.2	Program Penelitian Penguasaan dan Pemanfaatan Iptek	996.088.140.000,00
2.54	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	814.880.249.000,00
2.54.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN	118.854.156.000,00
2.54.2	Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir Isotop dan Radiasi	696.026.093.000,00
2.55	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	977.094.382.000,00
2.55.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	432.569.737.000,00
2.55.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT	37.967.046.000,00
2.55.3	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	506.557.599.000,00
2.56	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	777.498.642.000,00
2.56.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN	102.415.642.000,00
2.56.2	Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	675.083.000.000,00
2.57	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	865.537.644.000,00
2.57.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	207.825.736.000,00
2.57.2	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	657.711.908.000,00
2.58	BADAN STANDARISASI NASIONAL	146.877.155.000,00
2.58.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	74.855.388.000,00
2.58.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN	6.500.000.000,00

2.58.3	Program Pengembangan Standardisasi Nasional	65.521.767.000,00
2.59	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	190.772.897.000,00
2.59.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	105.197.388.000,00
2.59.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN	979.273.000,00
2.59.3	Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	84.596.236.000,00
2.60	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	273.146.483.000,00
2.60.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	173.301.361.000,00
2.60.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	13.450.000.000,00
2.60.3	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	86.395.122.000,00
2.61	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	166.687.386.000,00
2.61.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	102.667.685.000,00
2.61.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	18.694.783.000,00
2.61.3	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	45.324.918.000,00
2.62	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	555.214.115.000,00
2.62.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	399.591.030.000,00
2.62.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	67.980.641.000,00
2.62.3	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	87.642.444.000,00
2.63	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.678.602.257.000,00
2.63.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.140.168.940.000,00
2.63.2	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	538.433.317.000,00
2.64	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	4.036.639.999.000,00
2.64.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	643.180.742.000,00
2.64.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	24.010.000.000,00
2.64.3	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.765.950.000.000,00
2.64.4	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	197.470.000.000,00
2.64.5	Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional	124.350.000.000,00
2.64.6	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	45.920.000.000,00
2.64.7	Program Pengembangan Ekspor Nasional	845.029.257.000,00
2.64.8	Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi	76.210.000.000,00
2.64.9	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan	63.870.000.000,00
2.64.10	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	250.650.000.000,00
2.65	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.851.638.316.000,00
2.65.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	262.372.968.000,00
2.65.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	37.376.394.000,00
2.65.3	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	1.480.544.781.000,00
2.65.4	Program Pembinaan Olahraga Prestasi	1.071.344.173.000,00
2.66	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.101.130.137.000,00
2.66.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	679.572.462.000,00
2.66.2	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	421.557.675.000,00
2.67	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.069.594.539.000,00
2.67.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	517.294.539.000,00
2.67.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI	100.300.000.000,00
2.67.3	Program Penguatan Kelembagaan DPD Dalam Sistem Demokrasi	452.000.000.000,00
2.68	KOMISI YUDISIAL RI	148.874.879.000,00

2.68.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	95.438.879.000,00
2.68.2	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	53.436.000.000,00
2.69	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	986.902.448.000,00
2.69.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	195.671.672.000,00
2.69.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB	123.902.465.000,00
2.69.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	14.000.000.000,00
2.69.4	Program Penanggulangan Bencana	653.328.311.000,00
2.70	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	415.046.706.000,00
2.70.1	Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	415.046.706.000,00
2.71	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	500.048.585.000,00
2.71.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	28.181.401.000,00
2.71.2	Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	471.867.184.000,00
2.72	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	240.792.573.000,00
2.72.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	80.964.293.000,00
2.72.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	12.288.000.000,00
2.72.3	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	147.540.280.000,00
2.73	BADAN SAR NASIONAL	1.987.727.561.000,00
2.73.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	516.601.575.000,00
2.73.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	104.994.395.000,00
2.73.3	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.366.131.591.000,00
2.74	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	116.460.861.000,00
2.74.1	Program Pengawasan Persaingan Usaha	116.460.861.000,00
2.75	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	318.550.954.000,00
2.75.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	39.500.500.000,00
2.75.2	Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	279.050.454.000,00
2.76	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	146.332.581.000,00
2.76.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	113.010.846.000,00
2.76.2	Program Pengawasan Pelayanan Publik	33.321.735.000,00
2.77	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	200.599.529.000,00
2.77.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	71.152.929.000,00
2.77.2	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	129.446.600.000,00
2.78	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.169.799.756.000,00
2.78.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	468.670.000.000,00
2.78.2	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	701.129.756.000,00
2.79	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	331.914.878.000,00
2.79.1	Program Penanggulangan Terorisme	331.914.878.000,00
2.80	SEKRETARIAT KABINET	222.786.973.000,00
2.80.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	181.786.973.000,00
2.80.2	Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan	41.000.000.000,00
2.81	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	446.928.781.000,00
2.81.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	

Lainnya Bawaslu	98.771.656.000,00
2.81.2 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	348.157.125.000,00
2.82 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	864.423.065.000,00
2.82.1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	673.060.608.000,00
2.82.2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	191.362.457.000,00
2.83 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	930.262.532.000,00
2.83.1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	565.967.905.000,00
2.83.2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	364.294.627.000,00
2.84 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	261.385.354.000,00
2.84.1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	33.898.748.000,00
2.84.2 Program Perencanaan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	227.486.606.000,00
2.85 BADAN KEAMANAN LAUT	334.830.911.000,00
2.85.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Bakamla	217.762.828.000,00
2.85.2 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Di Laut	117.068.083.000,00
2.86 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	250.000.000.000,00
2.86.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	88.020.000.000,00
2.86.2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	161.980.000.000,00
2.87 BADAN EKONOMI KREATIF	1.157.724.467.000,00
2.87.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	104.722.638.000,00
2.87.2 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	1.053.001.829.000,00
2.88 BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA	558.706.523.266.000,00
2.88.1 Program Pengelolaan Utang Negara	183.428.740.000.000,00
2.88.2 Program Pengelolaan Subsidi	201.363.565.115.000,00
2.88.3 Program Pengelolaan Hibah Negara	3.965.448.350.000,00
2.88.4 Program Pengelolaan Belanja Lainnya	59.913.343.801.000,00
2.88.5 Program Pengelolaan Transaksi Khusus	110.035.426.000.000,00

III. ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN

III. ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	273.178.895.968.000,00
3.1 PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	271.980.262.551.000,00
3.1.1 Perbankan Dalam Negeri	5.450.678.766.000,00
3.1.1.1 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	5.450.678.766.000,00
3.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri	266.529.583.785.000,00
3.1.2.1 Hasil Pengelolaan Aset	325.000.000.000,00
3.1.2.2 Surat Berharga Negara (neto)	326.271.227.000.000,00
3.1.2.3 Pinjaman Dalam Negeri (neto)	3.262.210.000.000,00
3.1.2.3.1 Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (bruto)	3.710.000.000.000,00
3.1.2.3.2 Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-447.790.000.000,00
3.1.2.4 Dana Investasi Pemerintah	-57.442.662.215.000,00
3.1.2.4.1 Penyertaan Modal Negara (PMN)	-48.214.731.215.000,00
3.1.2.4.1.1 PMN kepada BUMN	-39.420.779.324.000,00
3.1.2.4.1.1.1 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-1.000.000.000.000,00
3.1.2.4.1.1.2 PT Sarana Multigriya Finansial	-1.000.000.000.000,00
3.1.2.4.1.1.3 PT Geo Dipa Energi	-1.160.000.000.000,00
3.1.2.4.1.1.4 PT Sarana Multi Infrastruktur	-5.000.000.000.000,00
3.1.2.4.1.1.5 PT Hutama Karya	-3.000.000.000.000,00
3.1.2.4.1.1.6 Perum Bulog	-2.000.000.000.000,00
3.1.2.4.1.1.7 PT Perikanan Nusantara (Konversi utang pokok RDI/SLA)	-29.396.787.000,00
3.1.2.4.2.1.8 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Konversi utang	

		pokok RDI)	-692.527.720.000,00
3.1.2.4.2.1.9	PT Angkasa Pura II		-2.000.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.10	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Konversi utang pokok SLA)		-564.807.589.000,00
3.1.2.4.2.1.11	PT Barata Indonesia		-500.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.12	PT Reasuransi Indonesia Utama		-500.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.13	PT Wijaya Karya		-3.000.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.14	PT Pembangunan Perumahan		-2.000.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.15	Perum Perumnas (konversi utang pokok RDI)		-235.405.467.000,00
3.1.2.4.2.1.16	PT Industri Kereta Api		-1.000.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.17	PT Krakatau Steel		-2.456.493.260.000,00
	3.1.2.4.2.1.17.1 Tunai		-1.500.000.000.000,00
	3.1.2.4.2.1.17.2 Konversi Dividen BUMN		-956.493.260.000,00
3.1.2.4.2.1.18	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia		-500.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.19	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia		-500.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.20	PT Perusahaan Listrik Negara		-10.000.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.21	PT Asuransi Kredit Indonesia		-500.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.22	Perum Jamkrindo		-500.000.000.000,00
3.1.2.4.2.1.23	PT Amarta Karya (konversi utang pokok SLA)		-32.148.501.000,00
3.1.2.4.2.1.24	PT Jasa Marga		-1.250.000.000.000,00
3.1.2.4.1.2	PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional		-3.736.131.641.000,00
	3.1.2.4.1.2.1 Islamic Development Bank		-76.687.181.000,00
	3.1.2.4.1.2.2 International Finance Corporation		-172.900.000,00
	3.1.2.4.1.2.3 International Fund for Agricultural Development		-39.900.000.000,00
	3.1.2.4.1.2.4 International Development Association		-43.624.000.000,00
	3.1.2.4.1.2.5 Asian Infrastructure Investment Bank		-3.575.747.560.000,00
3.1.2.4.1.3	PMN lainnya		-5.057.820.250.000,00
	3.1.2.4.1.3.1 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		-5.000.000.000.000,00
	3.1.2.4.1.3.2 PT Perkebunan Nusantara I (konversi utang pokok SLA)		-25.045.323.000,00
	3.1.2.4.1.3.3 PT Perkebunan Nusantara VIII (konversi utang pokok SLA)		-32.774.927.000,00
	3.1.2.4.2 Dana Bergulir		-9.227.931.000.000,00
3.1.2.5	Kewajiban Penjaminan		-886.191.000.000,00
3.1.2.6	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional		-5.000.000.000.000,00
3.2	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)		1.198.633.417.000,00
3.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)		72.836.890.741.000,00
	3.2.1.1 Pinjaman Program		34.580.000.000.000,00
	3.2.1.2 Pinjaman Proyek		38.256.890.741.000,00
	3.2.1.2.1 Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat		32.347.233.417.000,00
	3.2.1.2.1.1 Pinjaman Proyek Kementerian Negara/Lembaga		29.942.899.417.000,00
	3.2.1.2.1.2 Pinjaman Proyek Diterushibahkan		2.404.334.000.000,00
	3.2.1.2.2 Penerimaan Penerusan Pinjaman		5.909.657.324.000,00
3.2.2	Penerusan Pinjaman kepada BUMN/Pemda		-5.909.657.324.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri		-65.728.600.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

POSTUR RAPBN TAHUN ANGGARAN 2016

A.	PENDAPATAN NEGARA	1.848.107.247.294.000,00
I.	PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.846.075.454.634.000,00
1.	PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.565.784.084.800.000,00
2.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	280.291.369.834.000,00
II.	PENERIMAAN HIBAH	2.031.792.660.000,00
B.	BELANJA NEGARA	2.121.286.143.262.000,00
I.	BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.339.084.387.217.000,00
II.	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	782.201.756.045.000,00
C.	KESEIMBANGAN PRIMER	-89.749.955.968.000,00
D.	SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	-273.178.895.968.000,00
	<i>% Defisit Anggaran terhadap PDB</i>	-2,1
E.	PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)	273.178.895.968.000,00
I.	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	271.980.262.551.000,00
II.	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	1.198.633.417.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO